

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

NOMOR ... TAHUN 2015



TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANAH BUMBU NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2015**



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 7 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN,
PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 01, Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 04, Seri D);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Karang Bintang, Kecamatan Mantewe, Kecamatan Angsana dan Kecamatan Kuranji (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 04, Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 05, Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TANAH BUMBU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) ayat (3) diubah dan ditambah satu ayat yaitu ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Apabila Perangkat Desa menjadi bakal calon Kepala Desa, maka Kepala Desa menunjuk pengganti sementara dengan persetujuan BPD.
 - (2) Apabila Penjabat Kepala Desa menjadi bakal calon Kepala Desa, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dengan membuat surat pernyataan pengunduran diri.
 - (3) BPD mengusulkan pergantian Kepala Desa kepada Bupati dan sebelum Bupati menunjuk penjabat Kepala Desa atas usulan BPD maka Sekretaris Desa memangku jabatan Penjabat Kepala Desa
 - (4) Antara BPD dan Pemerintah Desa tidak diperkenankan jabatan rangkap.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;
 - d. Berumur sekurang-kurangnya 25 Tahun dan maksimal 55 Tahun pada saat pendaftaran;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan mampu;
 - g. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. tidak pernah diancam hukuman penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5(lima) tahun;
 - i. penduduk desa setempat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa yang bersangkutan dan bertempat tinggal menetap selama 1 (satu) tahun;
 - j. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - k. tidak pernah melakukan pelanggaran adat istiadat dan norma-norma yang masih diakui dan berlaku dalam masyarakat setempat ;
 - l. bebas Narkoba dan Minuman Keras yang dibuktikan oleh Pejabat yang berwenang;
 - m. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 18 (delapan belas) tahun atau tiga kali masa jabatan;
 - n. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat selama menjabat sebagai Kepala Desa;
 - o. tidak berstatus sebagai BPD dan Perangkat desa.
- (2) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa yang telah memenuhi syarat.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap penjaringan, penyaringan, pencalonan dan pemilihan.

3. Ketentuan pasal 51 dihilangkan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 21 Mei 2015

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 21 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

SAID AKHMAD
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2015 NOMOR 7

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (27 /2015)**